



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANDRI FEBRIANA Bin ENDIH
Tempat lahir	: Lebak
Umur / tanggal lahir	: 28 tahun / 27 Februari 1990
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Pasir Limus RT.015 RW.001 Desa Bolang Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SLTA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan I oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lebak sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan II oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lebak, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. JIMI SIREGAR, S.H., 2. KOSWARA PURWA SASMITA, S.H., M.H., 3. M. ARIF FAUZI, S.HI., 4. DIMAS MAULANA, S.H., 5. LINA HERLINA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Jatramada Cabang Rangkasbitung yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Rangkasbitung berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 60/Pen.Pid/S/2018/PN Rkb tertanggal 4 Desember 2018 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang Penunjukan

Majelis Hakim ;

- ☐ Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang ;

- ☐ Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ANDRI FEBRIANA bin ENDIH (Alm) terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa ANDRI FEBRIANA bin ENDIH (Alm) dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah Amplop besar warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop kecil warna putih, yang di dalamnya terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus palstik bening kecil berisikan kristal putih di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus kertas timah rokok warna kuning dan di bungkus lagi dengan kertas.
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG android warna Hitam berikut simcard Simpati dengan nomor: 082310352108
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 warna hitam Simcard Indosat dengan Nomor : 085819605679.
- (dirampas untuk dimusnahkan)**
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan list warna Hijau No.Pol A-6488-OG berikut kunci kontaknya.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan kertas senilai Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya demikian pula Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-1166/LBK/Euh/11/2018 tanggal 26 November 2018 yang telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 4 Desember 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDRI FEBRIANA bin ENDIH (Alm) pada Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Raya Simpang Jalan Baru Kp. Simpang Ds. Sukamanah Kec. Malimping Kab.Lebak Prov. Banten atau setidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi M. Sholikudin, J. Sahat Silaen, dan ANDRIAMI (Anggota Kepolisian dari Polres Lebak) sedang melaksanakan giat patroli dan melihat Terdakwa ANDRI FEBRIANA bin ENDIH (Alm) bersama saksi Uwes Humaedi Bin Jumali sedang berada di pinggir jalan saling menukar sebuah amplop, karena mersa curiga saksi M.Sholikudi, J.Sahat Silaen, dan ANDRIAMI langsung mengamankan saksi Uwes Humaedi Bin Jumali karena saksi Uwes Humaedi Bin Jumali tidak mengetahui isi amplop yang di antar kepada Terdakwa ANDRI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FEBRIANA tersebut selanjutnya saksi M.Sholikudi, J.Sahat Silaen, dan ANDRIAMI langsung mengejar dan mengamankan Terdakwa ANDRI FEBRIANA bin ENDIH (Alm), kemudian karena Terdakwa berbelit-belit kemudian Terdakwa ANDRI FEBRIANA langsung dibawa ke kantor Polsek Malimping dan sesampai di kantor saksi M.Sholikudin, J.Sahat Silaen, dan ANDRIAMI disaksikan oleh saksi Uwes Humaedi Bin Jumali membuka amplop coklat besar yang bertuliskan RSUD yang berada pada Terdakwa, dan setelah di buka 1 (satu) amplop coklat besar yang bertuliskan RSUD ternyata berisikan 1 (satu) buah amplop kecil warna putih, yang di dalam amplop kecil warna putih tersebut terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus lagi dengan kertas.

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa ANDRI FEBRIANA bin ENDIH (alm) 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus lagi dengan kertas di dalam amplop putih kecil dan disimpan dalam 1 buah amplop besar warna coklat, dengan cara membeli dari Sdr. HAJI ROBI (DPO) Nomor : DPO/25/VIII/2018/ Resknarkoba tanggal 16 Agustus 2018 seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dengan terlebih dahulu memesan lewat komunikasi Handphone, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 18.30 Wib di pinggir jalan dekat SMK Negeri 1 Malimping Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan list warna hijau Nopol: A-6488-OG bertemu dengan saksi Uwes Humaedi Bin Jumali, selanjutnya saksi Uwes Humaedi Bin Jumali menyerahkan amplop Cokelat titipan H. ROBY tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) amplop coklat besar yang bertuliskan RSUD ternyata berisikan 1 (satu) buah amplop kecil warna putih, yang di dalam amplop kecil warna putih tersebut terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus lagi dengan kertas tersebut lalu Terdakwa menyerahkan 1 buah amplop kecil warna putih bertuliskan "H. Roby Kayu" kepada saksi UWES HUMAEDI BIN JUMALI, yang berisikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah dimana sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah untuk pembayaran 1 paket shabu yang Terdakwa pesan kepada sdr. HAJI ROBY (DPO) sedangkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah Terdakwa kasihkan buat saksi Uwes Humaedi Bin Jumali.

- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIES Nomor : 343AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si,M.Si, selaku An. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub Bagian Umum, Sri Lestari, Ssi dan Carolina Tonggo S.Si Selaku Pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Balai Laboratorium Narkoba BNN RI barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih/hermes yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Amplop besar warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop kecil warna putih, yang di dalamnya terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus palstik bening kecil berisikan Kristal putih di duga Narkotika jenis shabu yang di bungku kertas timah rokok warna kuning dan di bungkus lagi dengan kertas dengan berat Netto seluruhnya 0,1015 gram dan setelah setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa dengan sisa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,0882 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ANDRI FEBRIANA bin ENDIH (Alm) pada Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Raya Simpang Jalan Baru Kp. Simpang Ds. Sukamanah Kec. Malimping Kab.Lebak Prov. Banten atau setidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *Tanpa Hak*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi M. Sholikudin, J. Sahat Silaen, dan ANDRIAMI (Anggota Kepolisian dari Polres Lebak) sedang melaksanakan giat patroli dan melihat Terdakwa ANDRI FEBRIANA bin ENDIH (Alm) bersama saksi Uwes Humaedi Bin Jumali sedang berada di pinggir jalan saling menukar sebuah amplop, karena mersa curiga saksi M. Sholikudin, J. Sahat Silaen, dan ANDRIAMI langsung mengamankan saksi Uwes Humaedi Bin Jumali karena saksi Uwes Humaedi Bin Jumali tidak mengetahui isi amplop yang di antar kepada Terdakwa ANDRI FEBRIANA tersebut selanjutnya saksi M. Sholikudi, J. Sahat Silaen, dan ANDRIAMI langsung mengejar dan mengamankan Terdakwa ANDRI FEBRIANA bin ENDIH (Alm), kemudian karena Terdakwa berbelit-belit kemudian Terdakwa ANDRI FEBRIANA langsung dibawa ke kantor Polsek Malimping dan sesampai di kantor saksi M. Sholikudin, J. Sahat Silaen, dan ANDRIAMI disaksikan oleh saksi Uwes Humaedi Bin Jumali membuka amplop coklat besar yang bertuliskan RSUD yang berada pada Terdakwa, dan setelah di buka 1 (satu) amplop coklat besar yang bertuliskan RSUD ternyata berisikan 1 (satu) buah amplop kecil warna putih, yang di dalam amplop kecil warna putih tersebut terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus lagi dengan kertas.
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa ANDRI FEBRIANA bin ENDIH (alm) 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus lagi dengan kertas di dalam amplop putih kecil dan disimpan dalam 1 buah amplop besar warna coklat, dengan cara membeli dari Sdr. HAJI ROBI (DPO) Nomor : DPO/25/VIII/2018/ Resknarkoba tanggal 16 Agustus 2018 seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah. Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIES Nomor : 343AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si, M.Si, selaku An. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub Bagian Umum, Sri Lestari, Ssi dan Carolina Tonggo S.Si selaku

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Balai Laboratorium Narkoba BNN RI barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih/hermes yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Amplop besar warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop kecil warna putih, yang di dalamnya terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus palstik bening kecil berisikan Kristal putih di duga Narkotika jenis shabu yang di bungku kertas timah rokok warna kuning dan di bungkus lagi dengan kertas dengan berat Netto seluruhnya 0,1015 gram dan setelah setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa dengan sisa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,0882 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. ANDRIAMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Simpang Jalan Baru Kampung Simpang Desa Sukamanah Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, Saksi dan rekan Saksi yang bernama BRIPTU J. SAHAT SILAEN dari Polsek Malimping melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI terkait tindak pidana narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop kecil warna putih, yang di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amplop kecil tersebut terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus lagi dalam kertas yang ditemukan di box sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna hitam berikut simcard Simpati nomor 082310352108, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan list hijau No.Pol. A-6488-OG berikut kunci kontaknya, dan dari Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam simcard Indosat dengan nomor 085819605679, Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa awalnya sewaktu Saksi bersama Saksi BRIPTU J. SAHAT SILAEN sedang melaksanakan giat patroli, melihat 2 (dua) orang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dan Sdr. UWES HUMAEDI sedang berada di pinggir jalan raya Simpang Jalan Baru Kampung Simpang Desa Sukamanah Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten saling menukar sebuah amplop, karena curiga kami langsung mengamankan salah satu orang yang mengaku bernama Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI, karena Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI tidak mengetahui barang yang diantar tersebut lalu kami langsung mengejar dan mengamankan Terdakwa lalu karena Terdakwa berbelit-belit kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Malimping ;
- Bahwa sesampai di Kantor Polsek Malimping, Saksi dan Saksi BRIPTU J. SAHAT SILAEN disaksikan oleh Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI membuka 1 (satu) buah amplop coklat besar yang bertuliskan RSUD ternyata berisikan 1 (satu) buah amplop kecil warna putih, yang di dalam amplop kecil warna putih tersebut terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus lagi dengan kertas ;
- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari HAJI ROBI (DPO) warga Binuangeun Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan terlebih dahulu melalui handphone, namun yang menyerahkan bukan HAJI

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBI (DPO) melainkan seorang perantara yaitu Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat SMK Negeri 1 Malimping Kabupaten Lebak dan setelah bertemu Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI menyerahkan barang bukti tersebut dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah amplop kecil warna putih bertuliskan H. ROBI KAYU berisi uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI ;

- Bahwa menurut pengakuannya Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI tidak mengetahui amplop tersebut berisi narkoba jenis shabu dan juga tidak mengetahui isi amplop yang diberikan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. J. SAHAT SILAEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Simpang Jalan Baru Kampung Simpang Desa Sukamanah Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, Saksi dan rekan Saksi yang bernama BRIGADIR ANDRIAMI dari Polsek Malimping melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. UWES HUAMED I Bin JUMALI terkait tindak pidana narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop kecil warna putih, yang di dalam amplop kecil tersebut terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus lagi dalam kertas yang ditemukan di box sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Samsung Android warna hitam berikut simcard Simpati nomor 082310352108, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan list hijau No.Pol. A-6488-OG berikut kunci kontaknya, dan dari Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam simcard Indosat dengan nomor 085819605679, Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa awalnya sewaktu Saksi bersama Saksi BRIGADIR ANDRIAMI sedang melaksanakan giat patroli, melihat 2 (dua) orang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dan Sdr. UWES HUMAEDI sedang berada di pinggir jalan raya Simpang Jalan Baru Kampung Simpang Desa Sukamanah Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten saling menukar sebuah amplop, karena curiga kami langsung mengamankan salah satu orang yang mengaku bernama Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI, karena Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI tidak mengetahui barang yang diantar tersebut lalu kami langsung mengejar dan mengamankan Terdakwa lalu karena Terdakwa berbelit-belit kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Malimping ;
- Bahwa sesampai di Kantor Polsek Malimping, Saksi dan Saksi BRIGADIR ANDRIAMI disaksikan oleh Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI membuka 1 (satu) buah amplop coklat besar yang bertuliskan RSUD ternyata berisikan 1 (satu) buah amplop kecil warna putih, yang di dalam amplop kecil warna putih tersebut terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus lagi dengan kertas ;
- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari HAJI ROBI (DPO) warga Binuangeun Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan terlebih dahulu melalui handphone, namun yang menyerahkan bukan HAJI ROBI (DPO) melainkan seorang perantara yaitu Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat SMK Negeri 1 Malimping Kabupaten Lebak dan setelah bertemu Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI menyerahkan barang bukti tersebut dan Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 1 (satu) buah amplop kecil warna putih bertuliskan H. ROBI KAYU berisi uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI ;

- Bahwa menurut pengakuannya Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI tidak mengetahui amplop tersebut berisi narkoba jenis shabu dan juga tidak mengetahui isi amplop yang diberikan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
3. UWES HUMAEDI Bin JUMALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira jam 18.30 WIB di pinggir Jalan Raya Simpang Jalan Baru Kp. Simpang Ds. Sukamanah Kec. Malimping Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa dan Saksi telah diamankan oleh Anggota Polisi dari Polsek Malimping karena tindak pidana narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa dengan Terdakwa sebelumnya saya tidak kenal sama sekali, namun sesaat sebelum saya ditangkap saya terlebih dahulu bertemu dengan Terdakwa di depan SMK Negeri 1 Malimping Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten menyerahkan 1 (satu) buah amplop besar warna coklat kepada Terdakwa, lalu Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang pada amplopnya bertuliskan H. ROBI KAYU kepada Saksi, setelah itu Saksi langsung mau pergi lagi sedangkan Terdakwa juga langsung pergi, namun beberapa menit kemudian Saksi didatangi oleh polisi berpakaian preman lalu mengamankan Saksi ;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa isi dalam 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui sebelumnya apa isi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih bertuliskan H. ROBI KAYU yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut, namun setelah Saksi dan Terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Kantor Polsek Malimping,



kemudian polisi memeriksa dan membuka 1 (satu) buah amplop besar warna coklat, Saksi baru mengetahui jika amplop coklat tersebut berisikan 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalam amplop tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas hermes rokok dan juga dibungkus lagi dengan kertas, sedangkan untuk 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang pada amplopnya bertuliskan H. ROBI KAYU, Saksi baru mengetahui jika ternyata berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Saksi sedang bekerja kemudian datang H. ROBI (DPO) meminta Saksi untuk mengantarkan berkas amplop coklat bertuliskan "RSUD" kepada seseorang di Malimping tanpa menanyakan isi amplop coklat tersebut Saksi berangkat ke Malimping untuk menemui seseorang, setibanya di Malimping Saksi berhenti di depan Kantor Samsat Malimping kemudian menunggu orang yang sebelumnya tidak Saksi ketahui wajahnya karena lama Saksi menghubungi H. ROBI (DPO) bahwa orang tersebut belum ada kemudian Saksi di suruh untuk menunggu saja nanti H. ROBI (DPO) yang menghubungi orang yang akan mengambil amplop coklat tersebut ;
- Bahwa kemudian ada seseorang yang datang menghampiri Saksi dan menanyakan kepada Saksi sambil bilang "H. ROBI" lalu Saksi bilang "IYA" kemudian orang tersebut mangajak Saksi ke SMK Negeri 1 Malimping dan setelah memarkirkan sepeda motornya bilang "MANA" lalu tanpa banyak bicara Saksi serahkan amplop coklat titipan H. ROBI (DPO) tersebut kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) amplop kecil warna putih yang pada amplopnya bertuliskan "H. ROBI KAYU" kepada Saksi setelah mendapatkan amplop tersebut Saksi langsung pergi meninggalkan orang yang tidak saya kenal tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan H. ROBI (DPO) karena Saksi bekerja pada Keluarga H. ROBI tetapi Saksi tidak kenal dekat dengan H. ROBI (DPO) sehingga Saksi tidak mengetahui keseharian atau pekerjaan pastinya H. ROBI (DPO) yang Saksi ketahui H. ROBI (DPO) adalah anak pemilik Pabrik Arang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah sekalipun menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Simpang Jalan Baru Kampung Simpang Desa Sukamanah Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Malimping terkait tindak pidana narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop kecil warna putih, yang di dalam amplop kecil tersebut terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus lagi dalam kertas yang ditemukan di box sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna hitam berikut simcard Simpati nomor 082310352108, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan list hijau No.Pol. A-6488-OG berikut kunci kontaknya ;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari HAJI ROBI (DPO) warga Binuangeun Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan terlebih dahulu melalui handphone, namun yang menyerahkan bukan HAJI ROBI (DPO) melainkan seorang perantara yaitu Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat SMK Negeri 1 Malimping Kabupaten Lebak dan setelah bertemu Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI menyerahkan barang bukti tersebut dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah amplop kecil warna putih bertuliskan H. ROBI KAYU berisi uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos orang yang mengantarkannya
 - Bahwa dari Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI telah pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam simcard Indosat dengan nomor 085819605679, Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI ;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari H. ROBI (DPO) pertama pada akhir Januari 2018 dan yang kedua pada tanggal 14 Agustus 2018 ;
 - Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa namun yang kedua belum sempat dipergunakan Terdakwa sudah tertangkap ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

sebagai berikut :

- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop kecil warna putih, yang di dalam amplop kecil tersebut terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus lagi dalam kertas ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna hitam berikut simcard Simpati nomor 082310352108 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam simcard Indosat dengan nomor 085819605679 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan list hijau No.Pol. A-6488-OG berikut kunci kontaknya ;
- Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 343 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. SRI LESTARI, S.Si., M.Si dan 2. CAROLINA TONGGO M.T., S.Si. dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan barang bukti 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop kecil warna putih, yang di dalam amplop kecil tersebut terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1015 (nol koma satu nol satu lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti kristal putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Simpang Jalan Baru Kampung Simpang Desa Sukamanah Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Malimping terkait tindak pidana narkotika jenis shabu ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop kecil warna putih, yang di dalam amplop kecil tersebut terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus lagi dalam kertas yang ditemukan di box sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna hitam berikut simcard Simpati nomor 082310352108 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan list hijau No.Pol. A-6488-OG berikut kunci kontaknya ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari HAJI ROBI (DPO) warga Binuangeun Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone, namun yang menyerahkan bukan HAJI ROBI (DPO) melainkan seorang perantara yaitu Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat SMK Negeri 1 Malimping Kabupaten Lebak dan setelah bertemu Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI menyerahkan barang bukti tersebut dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah amplop kecil warna putih bertuliskan H. ROBI KAYU berisi uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos orang yang mengantarkannya ;

- Bahwa dari Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI telah pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam simcard Indosat dengan nomor 085819605679, Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 343 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. SRI LESTARI, S.Si., M.Si dan 2. CAROLINA TONGGO M.T., S.Si. dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan barang bukti 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop kecil warna putih, yang di dalam amplop kecil tersebut terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1015 (nol koma satu nol satu lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti kristal putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari H. ROBI (DPO) pertama pada akhir Januari 2018 dan yang kedua pada tanggal 14 Agustus 2018 ;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa namun yang kedua belum sempat dipergunakan Terdakwa sudah tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *subsidiaritas*, yaitu *Primair* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan *Subsidiar* melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *subsidiaritas*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan *primair*, apabila dakwaan *primair* tersebut tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan *subsidiar*, namun apabila dakwaan *primair* terpenuhi oleh Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan *subsidiar* ;

Menimbang, bahwa dakwaan *primair* yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa "*setiap orang*" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa ANDRI FEBRIANA Bin ENDIH yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana



tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, sehingga tidak ada keraguan atau kekeliruan orang bahwa Terdakwa ANDRI FEBRIANA Bin ENDIH adalah pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur kesatu *telah terpenuhi* ;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, oleh karena itu apabila salah satu dari unsur ini terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka keseluruhan unsur dianggap terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* adalah adanya suatu perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan suatu ketentuan perundang-undangan, dengan kata lain suatu perbuatan tersebut dapat dilakukan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan terungkap bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Simpang Jalan Baru Kampung Simpang Desa Sukamanah Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Malimping terkait tindak pidana narkotika jenis shabu dimana dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop kecil warna putih, yang di dalam amplop kecil tersebut terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus lagi dalam kertas yang ditemukan di box sepeda motor milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna hitam berikut simcard Simpati nomor 082310352108 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan list hijau No.Pol. A-6488-OG berikut kunci kontaknya, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam simcard Indosat dengan nomor 085819605679, Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 343 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Agustus 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa 1. SRI LESTARI, S.Si., M.Si dan 2. CAROLINA TONGGO M.T., S.Si. dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan barang bukti 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop kecil warna putih, yang di dalam amplop kecil tersebut terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1015 (nol koma satu nol satu lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti kristal putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari HAJI ROBI (DPO) warga Binuangeun Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui handphone, namun yang menyerahkan bukan HAJI ROBI (DPO) melainkan seorang perantara yaitu Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan dekat SMK Negeri 1 Malimping Kabupaten Lebak dan setelah bertemu Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI menyerahkan barang bukti tersebut dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah amplop kecil warna putih bertuliskan H. ROBI KAYU berisi uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos orang yang mengantarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari H. ROBI (DPO) pertama pada akhir Januari 2018 dan yang kedua pada tanggal 14 Agustus 2018 dan rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa namun yang kedua belum sempat dipergunakan Terdakwa sudah tertangkap ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah nyata *menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu* tidak sesuai dengan peruntukannya seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur kedua *telah terpenuhi* ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidiair ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim secara sekaligus akan menjatuhkan kedua ancaman pidana pokok tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayarkan, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun



2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalam amplop kecil tersebut terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 0,1015 (nol koma satu nol satu lima) gram yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus lagi dalam kertas, yang merupakan barang bukti milik Terdakwa yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna hitam berikut simcard Simpati nomor 082310352108 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam simcard Indosat dengan nomor 085819605679, yang merupakan barang milik Terdakwa dan Sdr. UWES HUMAEDI Bin JUMALI yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana narkotika dan oleh karena sudah tidak dapat difungsikan tidak bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan list hijau No.Pol. A-6488-OG berikut kunci kontaknya dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar), yang merupakan barang dan uang milik Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana



narkotika dan oleh karena bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- ☐ Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- ☐ Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya ;
 - ☐ Terdakwa masih berusia muda dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri ;
 - ☐ Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI FEBRIANA Bin ENDIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli, Menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop kecil warna putih, yang di dalam amplop kecil tersebut terdapat lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan



kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas timah rokok warna kuning dan dibungkus lagi dalam kertas ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna hitam berikut simcard Simpati nomor 082310352108 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam simcard Indosat dengan nomor 085819605679 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan list hijau No.Pol. A-6488-OG berikut kunci kontaknya ;
- Uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, oleh **KUSTRINI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **IRWAN ROSADY, S.H.** dan **INA DWI MAHARDEKA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **LIA MARLIA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh **PRIMANDA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IRWAN ROSADY, S.H.

KUSTRINI, S.H., M.H.

2. INA DWI MAHARDEKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

LIA MARLIA, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id